



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 276/PID.SUS/2021/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : EDI SUSANTO als SANTO Bin SORLI (Alm).
Tempat Lahir : Sungai Daun
Umur / Tgl.Lahir : 31 tahun / 24 September 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Pangkalan Asam Rt.09/Rw.02 Desa Sungai Daun Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas.
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan 1 November 2021;

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2021
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 14 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh saudara Jamaan Elvi Eluwis SH.,MH. dan Dodot Sudiyanto, SH.,MH. Advokat / Penasihat Hukum berkantor di Kantor Advokat yang beralamat di Gedung Pusat Niaga NHP Jalan SM Tsjafoeddin No. 58D Kota Singkawang Pov. Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 276/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 1 Nopember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 276/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 1 Nopember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 276/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 1 Nopember 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 200/Pid.Sus/2021/PN Skw, tanggal 13 Oktober 2021 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 20.45 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di depan Masjid Al.Kairat Jalan Terminal Induk Sungai Garam Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk**

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi BERRY alias BER Bin EDY MULYONO (diajukan penuntutan secara terpisah) yang tinggal di rumah kontrakannya di Jalan Semai Kota Singkawang lalu saksi BERRY alias BER Bin EDY MULYONO dengan menggunakan hand phone merk Nokia type 105 warna hitam Imei 1 : 353165110231648 Imei 2 353165110331646 dengan nomor 082148361489 dan menggunakan hand phone merk Oppo Reno 4 warna hitam Imei : 867671051563559 Imei 2 : 867671051563542 dengan nomor 082253635167 dan nomor 0895614708439 lalu nomor telepon aplikasi whatsapp 082148361489 menelepon ke hand phone Oppo warna hitam type CPH 2015 dengan nomor whatsapp 081345510535 milik saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI (diajukan penuntutan secara terpisah) merupakan orang asli Paloh yang tahu atau hafal jalur untuk menerima narkotika di daerah Paloh dengan memberitahukan "DI..kau bise ndak ambekkan barang (narkotika jenis sabu) di daerah batas,?" lalu dijawab saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI "bise SU...upahnye berape?" kemudian saksi BERRY alias BER Bin EDY MULYONO membalas "upahnye 10 ribu untuk 1 kilo nye" kemudian di jawab saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI "oke" dan saksi BERRY alias BER Bin EDY MULYONO menyuruh saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI siap-siap, kemudian oleh saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI membalas pesan tersebut "iya", lalu saksi BERRY alias BER Bin EDY MULYONO mengirim pesan kembali "nanti tunggu berita kawan dari Malaysia kalau sudah jadi akan saya telepon kembali", kemudian saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI katakan "iya" kepada saksi BERRY alias BER Bin EDY MULYONO.
- Bahwa setelah saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI mendapat pemberitahuan atau informasi untuk bersiap mengambil narkotika di wilayah Negara Malaysia dari saksi BERRY alias BER Bin EDY MULYONO, kemudian masih pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 terdakwa RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI menghubungi terdakwa EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) melalui whatsapp ke nomor hand phone 08125559 9027 untuk membawa barang yang sudah mau datang dan mulai kerja, serta

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI mengatakan nanti dulu kalau sudah positif kerja akan dihubungi lagi.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi BERRY alias BER Bin EDY MULYONO menelepon saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI memberitahukan "DI ada barang datang...nanti ada yang hubungi kau", lalu dijawab oleh saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI "oke SU".
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB, hand phone Oppo warna hitam type CPH 2015 dengan nomor 081345510535 milik saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI ditelepon dari nomor kode area Malaysia lalu orang Malaysia tersebut mengatakan kepada saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI "bang nanti ada kerja seperti jam biasa (siang hari) silakan abang datang ke Teluk Melanau untuk mengambil barangnya (narkotika) dan kalau sudah sampai kasi tau hubungi saya" kemudian dijawab oleh saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI "iya". Kemudian saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI menghubungi terdakwa EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) agar pukul 13.00 Wib menjemput saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI di Sekura.
- Bahwa selanjutnya saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI dengan mempergunakan sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna hitam Nopol: KB 6658 PO menuju Temajak lalu berjalan kaki ke Teluk Melanau untuk menemui orang Malaysia dan setelah di Teluk Melanau yang berada dalam wilayah Negara Malaysia saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI menerima narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY yang berada didalam karung plastik warna putih, kemudian saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI kembali berjalan kaki menuju Temajak yang sudah masuk dalam wilayah Negara Indonesia untuk mengambil sepeda motor yang dipergunakan sebelumnya, lalu saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI menelepon saksi BERRY alias BER Bin EDY MULYONO memberitahukan bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus telah diterima, kemudian saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI membawa narkotika jenis sabu menuju ke wilayah Paloh bertemu RONI (tidak tertangkap) sekira pukul 14.00 WIB di area hutan pinggir jalan daerah Ceremai Paloh, kemudian saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI menitipkan dan menyerahkan 14 (empat belas) bungkus s

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



abu dalam karung plastik warna putih kepada RONI dikarenakan saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI ada urusan di Sekura dan menelepon nomor hand phone 081255599027 milik terdakwa EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) lalu sekira pukul 16.00 WIB saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI bertemu dengan terdakwa EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) berbincang-bincang, kemudian saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI mengajak terdakwa EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) berangkat ke rumah RONI di Paloh masing-masing menggunakan sepeda motor untuk mengambil narkotika jenis sabu yang ditiadakan oleh saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI kepada RONI.

- Bahwa setelah tiba di rumah RONI sekira pukul 17.30 WIB, lalu narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus dalam karung plastik warna putih di letakkan di tempat pijakan kaki sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nopol: KB 3536 TT yang dikendarai oleh terdakwa EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) dan atas arahan saksi BERRY alias BER Bin EDY MULYONO sebelumnya melalui telepon kepada saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI agar narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus dibawa dengan tujuan ke Pasir Panjang Singkawang sehingga terdakwa EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) mengendarai sepeda motor di depan dengan membawa narkotika jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus dengan diikuti oleh saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI mengendari sepeda motor dari belakang.
- Bahwa sekira pukul 20.45 WIB saat memasuki sepeda motor yang dikemudikan terdakwa EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) memasuki Kota Singkawang tepatnya didepan Masjid Al.Kairat Jalan terminal Induk Sungai Garam Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang diberhentikan oleh Tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat (BNNP Kalbar) dan menangkap terdakwa EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) serta mengamankan barang bukti 14 (empat belas) bungkus kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY, sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nopol: KB 3536 TT serta hand phone android Oppo A3S warna biru dan hand phone Samsung Galaxy J5 Prime warna putih, sedangkan saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI berhasil memutar arah sepeda motor yang dikemudikan melarikan diri memasuki hutan yang berada di Singkawang dan menyimpan motor dipinggir hutan tersebut serta bersembunyi 1 (satu) malam



didalam hutan lalu sekira pukul 21.00 WIB saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI menelpon memberitahukan kepada saksi BERRY alias BER Bin EDY MULYONO "SU barang ketangkap di terminal, aku kabur lolos nih", mendengar informasi tersebut kemudian saksi BERRY alias BER Bin EDY MULYONO melarikan diri ke Pontianak bersembunyi di rumah milik SENGLI di Komplek Star Borneo Nomor 10 Q Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur. Sedangkan saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB saat terdakwa RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI keluar dari persembunyian dihutan ditangkap petugas BN NP Kalbar dan mengamankan barang bukti sepeda motor jenis Yamaha N-M ax warna hitam Nopol: KB 6658 PO serta hand phone merk Oppo warna hitam type CPH 2015 dan hand phone merk Nokia 105 warna hitam. Selanjutnya Tim BNNP Kalbar melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi BERRY alias BER Bin EDY MULYONO pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 21.21 WIB yang bersembunyi di rumah milik SENGLI di Komplek Star Borneo Nomor 10 Q Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur dan mengamankan barang bukti hand phone merk Nokia type 105 warna hitam dan hand phone merk Oppo Reno 4 warna hitam serta uang tunai sebanyak Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian membawa saksi BERRY alias BER Bin EDY MULYONO ke kantor BNNP Kalbar untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY yang disita dilakukan penimbangan/perhitungan sebagaimana Berita Acara Penimbangan/Perhitungan Barang Bukti Narkoba pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Penyidik Pratama J. Pasorong, SE, MM dan ditandatangani oleh EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm):
 - a. 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.045,3$ gram diberi Kode A. Kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode A1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan diberi kode A2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. **Sedangkan sisa dengan berat bruto $\pm 1.044,7$ gram untuk dimusnahkan.**



- b. 1 (satu) bungkus besarkantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.047,1$ gram diberi Kode B. Kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode B1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan diberi kode B2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. **Sedangkan sisa dengan berat brutto $\pm 1.046,5$ gram untuk dimusnahkan.**
- c. 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.041,2$ gram diberi Kode C. Kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode C1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan diberi kode C2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. **Sedangkan sisa dengan berat brutto $\pm 1.040,6$ gram untuk dimusnahkan.**
- d. 1 (satu) bungkus besarkantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.042,1$ gram diberi Kode D. Kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode D1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan diberi kode D2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. **Sedangkan sisa dengan berat brutto $\pm 1.041,5$ gram untuk dimusnahkan.**
- e. 1 (satu) bungkus besar kantong kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.042,8$ gram diberi Kode E. Kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode E1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan diberi kode E2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. **Sedangkan sisa dengan berat brutto $\pm 1.042,2$ gram untuk dimusnahkan.**
- f. 1 (satu) bungkus besarkantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.041,5$ gram diberi Kode F. Kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium dan diberi



Kode F1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan di beri kode F2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. **Sedangkan sisa dengan berat brutto $\pm 1.040,9$ gram untuk dimusnahkan.**

g. 1 (satu) bungkus besar kantong kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.045,8$ gram diberi Kode G. Kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium dan di beri Kode G1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan di beri kode G2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. **Sedangkan sisa dengan berat brutto $\pm 1.045,2$ gram untuk dimusnahkan.**

h. 1 (satu) bungkus besarkantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.044,9$ gram diberi Kode H. Kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode H1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan di beri kode H2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. **Sedangkan sisa dengan berat brutto $\pm 1.044,3$ gram untuk dimusnahkan.**

i. 1 (satu) bungkus besarkantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.043,3$ gram diberi Kode I. Kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode I1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan di beri kode I2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. **Sedangkan sisa dengan berat brutto $\pm 1.042,7$ gram untuk dimusnahkan.**

j. 1 (satu) bungkus besarkantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.042,9$ gram diberi Kode J. Kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode J1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan di beri kode J2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. **Sedangkan sisa dengan berat brutto $\pm 1.042,3$ gram untuk dimusnahkan.**

k. 1 (satu) bungkus besar kantong kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik



teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.042,4$ gram diberi Kode K. Kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode K1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan diberi kode K2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. **Sedangkan sisa dengan berat brutto $\pm 1.041,8$ gram untuk dimusnahkan.**

l. 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.047,6$ gram diberi Kode K. Kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode L1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan diberi kode L2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. **Sedangkan sisa dengan berat brutto ± 1.047 gram untuk dimusnahkan.**

m. 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.043,9$ gram diberi Kode M. Kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode M1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan diberi kode M2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. **Sedangkan sisa dengan berat brutto $\pm 1.043,3$ gram untuk dimusnahkan.**

n. 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.042,2$ gram diberi Kode N. Kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode N1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan diberi kode N2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. **Sedangkan sisa dengan berat brutto $\pm 1.041,6$ gram untuk dimusnahkan.**

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dilakukan uji pemeriksaan secara laboratoris pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak sebagaimana Surat. Kepala Balai Besar POM di Pontianak Nomor: R-PP.01.01.107.1072.03.21.386 tanggal 05 Maret 2021 Perihal Hasil Pengujian Barang Bukti yang ditanda tangani oleh MOJAZA SIRAIT, S.Si. Apt beserta lampiran surat tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pengujian **LP-21.107.99.20.06.0008.K** tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode A1 dengan kesimpulan contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Laporan Hasil Pengujian **LP-21.107.99.20.06.0009.K** tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode B1 dengan kesimpulan contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Laporan Hasil Pengujian **LP-21.107.99.20.06.0010.K** tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode C1 dengan kesimpulan contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Laporan Hasil Pengujian **LP-21.107.99.20.06.0011.K** tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode D1 dengan kesimpulan contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Laporan Hasil Pengujian **LP-21.107.99.20.06.0012.K** tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode E1 dengan kesimpulan contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Laporan Hasil Pengujian **LP-21.107.99.20.06.0013.K** tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode F1 dengan kesimpulan contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Laporan Hasil Pengujian **LP-21.107.99.20.06.0014.K** tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode G1 dengan kesimpulan contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pengujian **LP-21.107.99.20.06.0015.K** tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode H1 dengan kesimpulan contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Laporan Hasil Pengujian **LP-21.107.99.20.06.0016.K** tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode I1 dengan kesimpulan contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Laporan Hasil Pengujian **LP-21.107.99.20.06.0017.K** tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode J1 dengan kesimpulan contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Laporan Hasil Pengujian **LP-21.107.99.20.06.0018.K** tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode K1 dengan kesimpulan contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Laporan Hasil Pengujian **LP-21.107.99.20.06.0019.K** tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode L1 dengan kesimpulan contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Laporan Hasil Pengujian **LP-21.107.99.20.06.0020.K** tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode M1 dengan kesimpulan contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Laporan Hasil Pengujian **LP-21.107.99.20.06.0021.K** tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode N1 dengan kesimpulan contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya kontak komunikasi baik telepon, telepon aplikasi whatsapp, pesan chat melalui aplikasi whatsapp sebagai permufakatan jahat melakukan tindakan pidana narkotika antara :

- ✓ Saksi BERRY alias BER Bin EDY MULYONO dengan menggunakan hand phone merk Nokia type 105 warna hitam Imei 1 : 353165110231648 Imei 2 353165110331646 dengan nomor 082148361489 dan dengan menggunakan Handphone merk Oppo Reno 4 warna hitam Imei : 867671051563559 Imei 2 : 867671051563542 dengan nomor 082253635167 dan nomor 0895614708439, dengan ;
- ✓ Saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI dengan menggunakan hand phone merk Nokia type 105 warna hitam dan dengan menggunakan hand phone Oppo warna hitam type CPH 2015 dengan nomor whatsapp 081345510535, dengan ;
- ✓ Terdakwa EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) dengan menggunakan hand phone merk Oppo A3S warna biru dengan nomor hand phone 081255599027

sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 3023/UN.22.4/TU/2021 tanggal 25 Juni 2021 dari Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura yang ditangani oleh Pemeriksa M. AZHAR IRWANSYAH, ST., M.Eng mengetahui Plh. Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Dr. Ing. Ir. Slamet Widodo, MT.,Lpm.

- Bahwa terdakwa EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) melakukan permufakatan jahat melakukan tindakan pidana narkotika bersama saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI dan saksi BERRY alias BER Bin EDY MULYONO yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) merupakan tindakan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm)**, pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 20.45 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di depan Masjid Al.Kairat Jalan Terminal Induk Sungai Garam Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **"Percoobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, ya itu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB saksi BERRY alias BER Bin EDY MULYONO (diajukan penuntutan secara terpisah) yang tinggal di rumah kontrakannya di Jalan Semai Kota Singkawang lalu saksi BERRY alias BER Bin EDY MULYONO dengan menggunakan hand phone merk Nokia type 105 warna hitam Imei 1 : 353165110231648 Imei 2 353165110331646 dengan nomor 082148361489 dan menggunakan hand phone merk Oppo Reno 4 warna hitam Imei : 867671051563559 Imei 2 : 867671051563542 dengan nomor 082253635167 dan nomor 0895614708439 lalu nomor telepon aplikasi whatsapp 082148361489 menelepon ke hand phone Oppo warna hitam type CPH 2015 dengan nomor whatsapp 081345510535 milik saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI (diajukan penuntutan secara terpisah) merupakan orang asli Paloh yang tahu atau hafal jalur untuk menerima narkoba di daerah Paloh dengan memberitahukan "DI..kau bise ndak ambekkan barang (narkoba jenis sabu) didaerah batas,?" lalu dijawab saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI "bise SU...upahnye berape?" kemudian saksi BERRY alias BER Bin EDY MULYONO membalas "upahnye 10 ribu untuk 1 kilo nye" kemudian di jawab saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI "oke" dan saksi BERRY alias BER Bin EDY MULYONO menyuruh saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI siap-siap, kemudian oleh saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI membalas pesan tersebut "iya", lalu saksi BERRY alias BER Bin EDY MULYONO mengirim pesan kembali "nanti tunggu berita kawan dari Malaysia kalau sudah jadi akan saya telepon"

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali”, kemudian saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI katakan “iya” kepada saksi BERRY alias BER Bin EDY Mulyono.

- Bahwa setelah saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI mendapat pemberitahuan atau informasi untuk bersiap mengambil narkoba di wilayah Negera Malaysia dari saksi BERRY alias BER Bin EDY Mulyono, kemudian masih pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 terdakwa RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI menghubungi terdakwa EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) melalui whatsapp ke nomor hand phone 08125559 9027 untuk membawa barang yang sudah mau datang dan mulai kerja, serta saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI mengatakan nanti dulu kalau sudah positif kerja akan dihubungi lagi.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi BERRY alias BER Bin EDY Mulyono menelepon saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI memberitahukan “Di ada barang datang...nanti ada yang hubungi kau”, lalu dijawab oleh saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI “oke SU”.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB, hand phone Oppo warna hitam type CPH 2015 dengan nomor 081345510535 milik saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI ditelepon dari nomor kode area Malaysia lalu orang Malaysia tersebut mengatakan kepada saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI “bang nanti ada kerja seperti jam biasa (siang hari) silakan abang datang ke Teluk Melanau untuk mengambil barangnya (narkoba) dan kalau sudah sampai kasi tau hubungi saya” kemudian dijawab oleh saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI “iya”. Kemudian saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI menghubungi terdakwa EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) agar pukul 13.00 Wib menjemput saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI di Sekura.
- Bahwa selanjutnya saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI dengan mempergunakan sepeda motor jenis Yamaha N-Max warna hitam Nopol: KB 6658 PO menuju Temajak lalu berjalan kaki ke Teluk Melanau untuk menemui orang Malaysia dan setelah di Teluk Melanau yang berada dalam wilayah Negera Malaysia saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI menerima narkoba jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY yang berada didalam karung plastik warna putih, kemudian saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI kembali berjalan kaki menuju

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2021/PT PTK



Temajuk yang sudah masuk dalam wilayah Negara Indonesia untuk mengam bil sepeda motor yang dipergunakan sebelumnya, lalu saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI menelepon saksi BERRY alias BER Bin EDY MULYONO memberitahukan bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus telah diterima, kemudian saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI membawa narkoba jenis sabu menuju ke wilayah Paloh bertemu RONI (tidak tertangkap) sekira pukul 14.00 WIB di area hutan pinggir jalan daerah Ceremai Paloh, kemudian saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI menitipkan dan menyerahkan 14 (empat belas) bungkus sabu dalam karung plastik warna putih kepada RONI dikarenakan saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI ada urusan di Sekura dan menelepon nomor hand phone 081255599027 milik terdakwa EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) lalu sekira pukul 16.00 WIB saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI bertemu dengan terdakwa EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) berbincang-bincang, kemudian saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI mengajak terdakwa EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) berangkat ke rumah RONI di Paloh masing-masing menggunakan sepeda motor untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI kepada RONI.

- Bahwa setelah tiba di rumah RONI sekira pukul 17.30 WIB, lalu narkoba jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus dalam karung plastik warna putih di letakkan di tempat pijakan kaki sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nopol: KB 3536 TT yang dikendarai oleh terdakwa EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) dan atas arahan saksi BERRY alias BER Bin EDY MULYONO sebelumnya melalui telepon kepada saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI agar narkoba jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus dibawa dengan tujuan ke Pasir Panjang Singkawang sehingga terdakwa EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) mengendarai sepeda motor di depan dengan membawa narkoba jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus dengan diikuti oleh saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI mengendari sepeda motor dari belakang.
- Bahwa sekira pukul 20.45 WIB saat memasuki sepeda motor yang dikemudikan terdakwa EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) memasuki Kota Singkawang tepatnya didepan Masjid Al.Kairat Jalan terminal Induk Sungai Garam Kecamatan Singkawang Utara Kota Singkawang diberhentikan oleh Tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat (BNNP Kalbar)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menangkap terdakwa EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) serta mengamankan barang bukti 14 (empat belas) bungkus kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY, sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna hitam dengan No pol: KB 3536 TT serta hand phone android Oppo A3S warna biru dan hand phone Samsung Galaxy J5 Prime warna putih, sedangkan saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI berhasil memutar arah sepeda motor yang dikemudikan melarikan diri memasuki hutan yang berada di Singkawang dan menyimpan motor dipinggir hutan tersebut serta bersembunyi 1 (satu) malam didalam hutan lalu sekira pukul 21.00 WIB saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI menelpon memberitahukan kepada saksi BERRY alias BER Bin EDY MULYONO "SU barang ketangkap di terminal, aku kabur lolos nih", mendengar informasi tersebut kemudian saksi BERRY alias BER Bin EDY MULYONO melarikan diri ke Pontianak bersembunyi di rumah milik SENGLI di Komplek Star Borneo Nomor 10 Q Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur. Sedangkan saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI pada keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB saat terdakwa RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI keluar dari persembunyian dihutan ditangkap petugas BN NP Kalbar dan mengamankan barang bukti sepeda motor jenis Yamaha N-M ax warna hitam Nopol: KB 6658 PO serta hand phone merk Oppo warna hitam type CPH 2015 dan hand phone merk Nokia 105 warna hitam. Selanjutnya Tim BNNP Kalbar melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap saksi BERRY alias BER Bin EDY MULYONO pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 sekira pukul 21.21 WIB yang bersembunyi di rumah milik SENGLI di Komplek Star Borneo Nomor 10 Q Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur dan mengamankan barang bukti hand phone merk Nokia type 105 warna hitam dan hand phone merk Oppo Reno 4 warna hitam serta uang tunai sebanyak Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) kemudian membawa saksi BERRY alias BER Bin EDY MULYONO ke kantor BNNP Kalbar untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 14 (empat belas) bungkus kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY yang disita dilakukan penimbangan/perhitungan sebagaimana Berita Acara Penimbangan/Perhitungan Barang Bukti Narkoba pada hari Kamis tanggal 04 Februari

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang ditanda tangani oleh Penyidik Pratama J. Pasorong, SE, MM dan ditandatangani oleh EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm):

- 1 (satu) bungkus besarkantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.045,3$ gram diberi Kode A. Kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode A1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan diberi kode A2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. **Sedangkan sisa dengan berat bruto $\pm 1.044,7$ gram untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) bungkus besarkantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.047,1$ gram diberi Kode B. Kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode B1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan diberi kode B2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. **Sedangkan sisa dengan berat bruto $\pm 1.046,5$ gram untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.041,2$ gram diberi Kode C. Kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode C1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan diberi kode C2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. **Sedangkan sisa dengan berat bruto $\pm 1.040,6$ gram untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) bungkus besarkantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.042,1$ gram diberi Kode D. Kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode D1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan diberi kode D2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. **Sedangkan sisa dengan berat bruto $\pm 1.041,5$ gram untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) bungkus besar kantong kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2021/PT PTK



CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.042,8$ gram diberi Kode E. Kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode E1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan diberi kode E2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. **Sedangkan sisa dengan berat bruto $\pm 1.042,2$ gram untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) bungkus besarkantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.041,5$ gram diberi Kode F. Kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode F1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan diberi kode F2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. **Sedangkan sisa dengan berat bruto $\pm 1.040,9$ gram untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) bungkus besar kantong kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.045,8$ gram diberi Kode G. Kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode G1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan diberi kode G2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. **Sedangkan sisa dengan berat bruto $\pm 1.045,2$ gram untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) bungkus besarkantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.044,9$ gram diberi Kode H. Kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode H1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan diberi kode H2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. **Sedangkan sisa dengan berat bruto $\pm 1.044,3$ gram untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) bungkus besarkantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.043,3$ gram diberi Kode I. Kemudian disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode I1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan diberi kode I2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. **Sedangkan sisa dengan berat bruto $\pm 1.042,7$ gram untuk dimusnahkan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besarkantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.042,9$ gram diberi Kode J. Kemudian disihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode J1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan diberi kode J2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. **Sedangkan sisa dengan berat bruto $\pm 1.042,3$ gram untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) bungkus besar kantong kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.042,4$ gram diberi Kode K. Kemudian disihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode K1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan diberi kode K2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. **Sedangkan sisa dengan berat bruto $\pm 1.041,8$ gram untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.047,6$ gram diberi Kode K. Kemudian disihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode L1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan diberi kode L2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. **Sedangkan sisa dengan berat bruto ± 1.047 gram untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.043,9$ gram diberi Kode M. Kemudian disihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode M1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan diberi kode M2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. **Sedangkan sisa dengan berat bruto $\pm 1.043,3$ gram untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu, yang dikemas dalam kantong plastik teh cina berwarna hijau bertuliskan huruf kanji dan tulisan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.042,2$ gram diberi Kode N. Kemudian disihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram untuk uji laboratorium dan diberi Kode

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ gram dan diberi kode N2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan. **Sedangkan sisa dengan berat bruto $\pm 1.041,6$ gram untuk dimusnahkan.**

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dilakukan uji pemeriksaan secara laboratoris pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Pontianak sebagaimana Surat. Kepala Balai Besar POM di Pontianak Nomor: R-PP.01.01.107.1072.03.21.386 tanggal 05 Maret 2021 Perihal Hasil Pengujian Barang Bukti yang ditanda tangani oleh MOJAZA SIRAIT, S.Si. Apt beserta lampiran surat tersebut :
- Laporan Hasil Pengujian **LP-21.107.99.20.06.0008.K** tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode A1 dengan kesimpulan contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).
- Laporan Hasil Pengujian **LP-21.107.99.20.06.0009.K** tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode B1 dengan kesimpulan contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).
- Laporan Hasil Pengujian **LP-21.107.99.20.06.0010.K** tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode C1 dengan kesimpulan contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).
- Laporan Hasil Pengujian **LP-21.107.99.20.06.0011.K** tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode D1 dengan kesimpulan contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).
- Laporan Hasil Pengujian **LP-21.107.99.20.06.0012.K** tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode E1 dengan kesimpulan contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkoba golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pengujian **LP-21.107.99.20.06.0013.K** tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode F1 dengan kesimpulan contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Laporan Hasil Pengujian **LP-21.107.99.20.06.0014.K** tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode G1 dengan kesimpulan contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Laporan Hasil Pengujian **LP-21.107.99.20.06.0015.K** tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode H1 dengan kesimpulan contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Laporan Hasil Pengujian **LP-21.107.99.20.06.0016.K** tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode I1 dengan kesimpulan contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Laporan Hasil Pengujian **LP-21.107.99.20.06.0017.K** tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode J1 dengan kesimpulan contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Laporan Hasil Pengujian **LP-21.107.99.20.06.0018.K** tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode K1 dengan kesimpulan contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Laporan Hasil Pengujian **LP-21.107.99.20.06.0019.K** tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode L1 dengan kesimpulan contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Pengujian **LP-21.107.99.20.06.0020.K** tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode M1 dengan kesimpulan contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Laporan Hasil Pengujian **LP-21.107.99.20.06.0021.K** tanggal 05 Maret 2021, terhadap kantong plastik klip transparan kode N1 dengan kesimpulan contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa adanya kontak komunikasi baik telepon, telepon aplikasi whatsapp, pesan chat melalui aplikasi whatsapp sebagai permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika antara :
 - ✓ Saksi BERRY alias BER Bin EDY MULYONO dengan menggunakan hand phone merk Nokia type 105 warna hitam Imei 1 : 353165110231648 Imei 2 353165110331646 dengan nomor 082148361489 dan dengan menggunakan Handphone merk Oppo Reno 4 warna hitam Imei : 867671051563559 Imei 2 : 867671051563542 dengan nomor 082253635167 dan nomor 0895614708439, dengan ;
 - ✓ Saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI dengan menggunakan hand phone merk Nokia type 105 warna hitam dan dengan menggunakan hand phone Oppo warna hitam type CPH 2015 dengan nomor whatsapp 081345510535, dengan ;
 - ✓ Terdakwa EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) dengan menggunakan hand phone merk Oppo A3S warna biru dengan nomor hand phone 081255599027

sebagaimana Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor: 3023/UN.22.4/TU/2021 tanggal 25 Juni 2021 dari Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura yang ditanda tangani oleh Pemeriksa M. AZHAR IRWANSYAH, ST., M.Eng mengetahui Plh. Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Dr. Ing. Ir. Slamet Widodo, MT.,Lpm.

- Bahwa terdakwa EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika bersama saksi RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI dan saksi BERRY alias BER Bin EDY MULYONO yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narko

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm) merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 22 September 2021, yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm), telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjual di perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana seumur hidup;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.045,3$ Gram diberi kode A, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode A1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram dan diberi kode A2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto $\pm 1.044,7$ Gram untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.047,1$ Gram diberi kode B, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode B1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram dan diberi kode B2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto $\pm 1.046,5$ Gram untuk dimusnahkan

➤ 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.041,2$ Gram diberi kode C, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode C1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram dan diberi kode C2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto $\pm 1.040,6$ Gram untuk dimusnahkan

➤ 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.042,1$ Gram diberi kode D, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode D1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram dan diberi kode D2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto $\pm 1.041,5$ Gram untuk dimusnahkan

➤ 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.042,8$ Gram diberi kode E, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode E1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram dan diberi kode E2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto $\pm 1.042,2$ Gram untuk dimusnahkan

➤ 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.041,5$ Gram diberi kode F, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode F1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram dan diberi kode F2

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto $\pm 1.040,9$ Gram untuk dimusnahkan

- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.045,8$ Gram diberi kode G, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode G1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram dan diberi kode G2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto $\pm 1.045,2$ Gram untuk dimusnahkan
- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.044,9$ Gram diberi kode H, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode G1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram dan diberi kode G2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto $\pm 1.044,3$ Gram untuk dimusnahkan
- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.043,3$ Gram diberi kode I, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode I1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram dan diberi kode I2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto $\pm 1.042,7$ Gram untuk dimusnahkan
- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.043,3$ Gram diberi kode J, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode J1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram dan diberi kode J2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto $\pm 1.042,7$ Gram untuk dimusnahkan
- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 1.042,4 Gram diberi kode K, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto ± 0,3 Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode K1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto ± 0,3 Gram dan diberi kode K2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto ± 1.041,8 Gram untuk dimusnahkan

- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto ± 1.072,6 Gram diberi kode L, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto ± 0,3 Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode L1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto ± 0,3 Gram dan diberi kode L2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto ± 1.047 Gram untuk dimusnahkan
- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto ± 1.043,9 Gram diberi kode M, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto ± 0,3 Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode M1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto ± 0,3 Gram dan diberi kode M2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto ± 1.043,3Gram untuk dimusnahkan
- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto ± 1.042,2 Gram diberi kode N, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto ± 0,3 Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode M1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto ± 0,3 Gram dan diberi kode M2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto ± 1.041,6 Gram untuk dimusnahkan.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI.

- 2 (dua) buah karung berbahan plastik wana putih.
- 1 (satu) utas tali pengikat wana hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna putih, IMEI : 355079084256663 / 355080084256661.
- 1 (satu) buah sim card Simpati nomor : 081255599027.
- 1 (satu) buah sim card Indosat nomor : 085845915887.

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nopol : KB 3536 TT tahun 2014, Noka : MH325V001EK047871, Nosin : 2SV47888, berikut STNK an. AINA LUSIANA

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah SIM B1 an. EDI SUSANTO.
- 1 (satu) buah KTP an. EDI SUSANTO dengan kondisi terpotong pada bagian gambar foto.
- 1 (satu) lembar formulir KTP sementara an. EDI SUSANTO.

Dikembalikan kepada terdakwa EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI (Alm).

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil – adilnya, dan memohon kepada Majelis Hakim mengenai sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nopol KB 3536 TT tahun 2014 agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Aina Lusiana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang telah menjatuhkan putusan tertanggal 13 Oktober 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Susanto als Santo Bin Sorli, oleh karena itu dengan Pidana Mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai proses eksekusi dilaksanakan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.045,3$ Gram diberi kode A, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode A1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram dan diberi kode A2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto $\pm 1.044,7$ Gram untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.047,1$ Gram diberi kode B, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode B1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram dan diberi kode B2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto $\pm 1.046,5$ Gram untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.041,2$ Gram diberi kode C, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode C1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram dan diberi kode C2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto $\pm 1.040,6$ Gram untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.042,1$ Gram diberi kode D, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode D1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram dan diberi kode D2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto $\pm 1.041,5$ Gram untuk dimusnahkan

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.042,8$ Gram diberi kode E, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode E1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram dan diberi kode E2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto $\pm 1.042,2$ Gram untuk dimusnahkan
- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.041,5$ Gram diberi kode F, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode F1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram dan diberi kode F2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto $\pm 1.040,9$ Gram untuk dimusnahkan
- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.045,8$ Gram diberi kode G, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode G1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram dan diberi kode G2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto $\pm 1.045,2$ Gram untuk dimusnahkan
- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.044,9$ Gram diberi kode H, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode G1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram dan diberi kode G2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto $\pm 1.044,3$ Gram untuk dimusnahkan
- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.043,3$ Gram diberi kode I, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode I1 dan

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram dan diberi kode I2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto $\pm 1.042,7$ Gram untuk dimusnahkan

- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.043,3$ Gram diberi kode J, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode J1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram dan diberi kode J2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto $\pm 1.042,7$ Gram untuk dimusnahkan
- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.042,4$ Gram diberi kode K, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode K1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram dan diberi kode K2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto $\pm 1.041,8$ Gram untuk dimusnahkan
- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.072,6$ Gram diberi kode L, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode L1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram dan diberi kode L2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto ± 1.047 Gram untuk dimusnahkan
- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.043,9$ Gram diberi kode M, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode M1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram dan diberi kode M2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto $\pm 1.043,3$ Gram untuk dimusnahkan
- 1 (satu) bungkus besar kantong plastik bening berisikan serbuk kristal berwarna putih diduga sabu yang dikemas dalam kantong plastik Teh cina

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna hijau bertuliskan EXQUISITE TEA CEREMONY dengan berat bruto $\pm 1.042,2$ Gram diberi kode N, kemudian disisihkan kedalam klip plastik bening dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram untuk uji laboratorium dan diberi kode M1 dan selanjutnya disisihkan dengan berat bruto $\pm 0,3$ Gram dan diberi kode M2 untuk menjadi barang bukti di Pengadilan .Sisa penyisihan dengan berat bruto $\pm 1.041,6$ Gram untuk dimusnahkan.

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa RUSDI alias RUSDI Bin BUJANG ASRANI.

- 2 (dua) buah karung berbahan plastik wana putih.
- 1 (satu) utas tali pengikat wana hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J5 Prime warna putih, IMEI : 355079084256663 / 355080084256661.
- 1 (satu) buah sim card Simpati nomor : 081255599027.
- 1 (satu) buah sim card Indosat nomor : 085845915887.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nopol : KB 3536 TT tahun 2014, Noka : MH325V001EK047871, Nosin : 2SV47888, berikut STNK an. AINA LUSIANA

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah SIM B1 an. EDI SUSANTO.
- 1 (satu) buah KTP an. EDI SUSANTO dengan kondisi terpotong pada bagian gambar foto.
- 1 (satu) lembar formulir KTP sementara an. EDI SUSANTO.

Dikembalikan kepada terdakwa EDI SUSANTO als SANTO bin SORLI

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 25/Akta. Pid/2021/PN Skw Jo. Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Skw tanggal 15 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2021 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 25/Akta.Pid/2021/PN. Skw Jo. Nomor 200/Pid Sus/2021/PN Skw;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2021 yang dtuangkan

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Nomor 25/Akta.Pid/2021/PN Skw Jo. Nomor 200/Pid.Sus/ 2021/PN Skw juga mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan Akta Nomor 25/Akta.Pid/2021/PN Skw Jo. Nomor 200/Pid Sus/2021/PN Skw tanggal 22 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Oktober 2021 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 25/Akta.Pid/2021/PN.Skw tanggal 15 Oktober 2021, **TERDAKWA** melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Skw tanggal 13 Oktober 2021, sehingga dengan demikian Permohonan Banding ini diajukan dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh Undang-undang. Oleh karenanya permohonan banding **TERDAKWA** harus dinyatakan dapat diterima.
2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Singkawang dalam pertimbangan hukumnya tidak adil dan tidak mempertimbangkan alasan **TERDAKWA** yang dituangkan didalam pledoinya maupun fakta hukum yang terungkap didalam persidangan. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 200 / Pid.Sus / 2021 / PN. Skw tanggal 13 Oktober 2021 tersebut harus dibatalkan.
3. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Singkawang didalam pertimbangan hukumnya pada alinea Ke 5 halaman 77 sampai dengan halaman 78 yang menyatakan " bahwa Terdakwa Edi Susanto adalah orang yang diperalat oleh saksi Berry dan saksi Rusdi (Terdakwa dalam perkara terpisah) untuk membantu menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis Shabu" namun Judec Factie Pengadilan Negeri Singkawang didalam pertimbangan hukum lainnya pada alinea Ke-3 halaman 83 sampai dengan halaman 84 yang menyatakan "bahwa Terdakwa Edi Susanto adalah telah masuk didalam jaringan Internasional sehingga Judec Factie Pengadilan Negeri Singkawang mengesampingkan Pledoi Penasehat Hukum **TERDAKWA** adalah menunjukkan pertimbangan hukum yang saling bertentangan/bertolak belakang. Bahwa didalam fakta persidangan jelas terungkap bahwa Terdakwa Edi Susanto hanya mengenal Saksi Rusdi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan tidak mengenal Sdr Roni (DPO), saksi Berry (Terdakwa dalam perkara terpisah) maupun Tedi Pahriansyah (Terpidana mati di LAPAS Pontianak0 sehingga jelas bahwa **TERDAKWA** Edi Susanto bukanlah bagian dari Jaringan Internasional Peredaran Narkoba justru **TERDAKWA** hanyalah orang yang dijadikan korban oleh jaringan internasional tersebut dengan cara memanfaatkan keadaan ekonomi

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2021/PT PTK



TERDAKWA Edi Susanto saat itu. Bahwa berbeda dengan saksi Rusdi (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan saksi Berry (terdakwa dalam perkara terpisah) yang didalam fakta persidangan terungkap keduanya sudah 3 (tiga) kali menjadi kaki tangan Tedy Pahrizal (Terpidana mati di lapas Pontianak) dalam hal perantara jual beli Narkotika yaitu pada bulan Desember 2020 sebanyak 4 (empat) Kg Narkotika jenis shabu, bulan Januari 2021 sebanyak 9 (sembilan) Kg dan yang ketiga adalah dalam perkara ini sebanyak 14 (empat belas) Kg Narkotika jensi Shabu, sedangkan Terdakwa Edi Susanto baru pertama kali ini menjadi perantara (kurir) untuk membawa narkotika jenis shabu dari paloh menuju Pasir Panjang Singkawang dan terdakwa Edi Susanto belum pernah sama sekali menikmati hasil dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian Pertimbangan hukum Judec Factie Pengadilan Negeri Singkawang yang menyamakan antara Terdakwa Edi Susanto dengan saksi Rusdi dan saksi Berry (keduanya terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai bagian dari jaringan internasional peredaran jual beli Narkotika jenis shabu dan menjatuhkan hukuman mati bagi terdakwa Edi Susanto adalah sangat berlebihan dan jelas tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa Edi Susanto Als Edi Susanto. Oleh karenanya pertimbangan Judec Factie Pengadilan Negeri Singkawang haruslah dikesampingkan.

4. Bahwa Judec Factie pengadilan Negeri Singkawang dalam menjatuhkan vonis pidana mati kepada **TERDAKWA** Edi susanto hanya menitikberatkan unsur perbuatan melawan hukumnya saja (Actus Rei) dan mengesampingkan suasana kebatinan (Mens Rea) dari Terdakwa Edi susanto pada saat melakukan perbuatan melawan hukum tersebut yaitu menjadi perantara (kurir) dalam peredaran jual beli Narkotika Jenis shabu, dimana suasana kebatinan (Mens rea) haruslah dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa Edi Susanto. Bahwa didalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa Edi Susanto bersedia diperalat oleh saksi Rusdi dan saksi Berry (keduanya terdakwa dalam perkara terpisah) untuk menjadi kurir narkotika jenis shabu dikarenakan pada saat itu Terdakwa Edi Susanto berada dalam tekanan ekonomi yang sulit ditambah lagi istrinya sedang hamil tua dan memerlukan biaya persalinan sehingga mengakibatkan Terdakwa tidak berpikir panjang lagi pada saat ditawarkan pekerjaan oleh saksi Rusdi (Terdakwa dalam perkara terpisah) sebagai kurir Narkotika jensi shabu dengan bayaran sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per kilogramnya. Namun Terdakwa Edi Susanto belum sempat menerima dan menikmati bayaran tersebut karena sudah tertangkap terlebih dahulu oleh Petugas BNNP Kalimantan Barat. Bahwa hal-hal yang elah diuraikan an tersebut diatas haruslah dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa Edi Susanto, oleh karenanya Pertimbangan hukum Judec Factie Pengadilan Negeri Singkawang yang menyatakan tidak ada hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa Edi Susanto untuk dikecualikan dari hukuman pidana mati haruslah ditolak dan diperbaiki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mengingat tujuan hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Judec Factie Pengadilan Negeri Singkawang terhadap **TERDAKWA** Edi susanto adalah dalam rangka untuk memutus mata rantai jaringan Internasional peredaran narkoba Jenis shabu, maka jika dikaitkan dengan hal-hal yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas jelas putusan hukuman mati tersebut menjadi rancu dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi terdakwa Edi Susanto karena didalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa Edi Susanto bukanlah bagian dari jaringan internasional peredaran jual beli narkoba jenis shabu melainkan terdakwa Edi Susanto hanyalah orang yang diperalat oleh saksi Rusdi dan saksi Berry (keduanya terdakwa dalam perkara terpisah), oleh karenanya Putusan Judec Factie Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN.Skw tanggal 13 Oktober 2021 yang menjatuhkan hukuman pidana mati bagi terdakwa Edi Susanto haruslah ditolak dan selanjutnya mohon putusan yang ringan-ringannya bagi **TERDAKWA** Edi Susanto.
6. Bahwa mengingat **TERDAKWA** Edi Susanto telah mengakui serta menyesali perbuatannya dan selama persidangan **TERDAKWA** Edi Susanto bersikap kooperatif dan tidak menyulitkan jalannya persidangan, **TERDAKWA** Edi Susanto merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki satu orang istri dan dua orang anak yang masih balita dan **TERDAKWA** Edi Susanto masih muda dan diharapkan masih bisa memperbaiki kesalahannya maka kami mohon kepada Yang Mulia Pengadilan Tinggi Pontianak cq Majelis hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi **TERDAKWA** Edi Susanto..
7. Bahwa mengingat kendaraan Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nopol : KB 3536 TT tahun 2014, Noka : MH325V001EK047871, Nosin : 2SV47888, berikut STNK an. AINA LUSIANA merupakan sepeda motor yang dipinjam **TERDAKWA** Edi Susanto dari kakanya yang bernama AINA LUSIANA dimana kakak **TERDAKWA** Edi Susanto sama sekali tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut akan digunakan oleh **TERDAKWA** Edi Susanto untuk mengantar Narkoba Jenis Shabu, maka jelas Kendaraan Sepeda Motor milik Kakak **TERDAKWA** Edi Susanto itu tidak ada kaitannya dengan tindak pidana tersebut, oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Arif dan Bijaksana untuk dapat memutuskan barang bukti berupa Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nopol : KB 3536 TT tahun 2014, Noka : MH325V001EK047871, Nosin : 2SV47888, berikut STNK an. AINA LUSIANA dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **AINA LUSIANA**.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan keberatan diatas, maka **TERDAKWA** mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini, untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima memori banding **TERDAKWA** Edi Susanto Als Edi Susanto bin Sorli (Alm) untuk seluruhnya.
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 200 / Pid.Sus / 2021 / PN. Skw tanggal 13 Desember 2021.
3. Mengabulkan Permohonan Banding **TERDAKWA** Edi Susanto Als Edi Susanto bin Sorli (Alm) untuk seluruhnya.
4. Menjatuhkan hukuman kepada **TERDAKWA** Edi Susanto Als Edi Susanto bin Sorli (Alm) dengan hukuman yang seringan-ringannya.
5. Menyatakan Sepeda Motor jenis Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nopol : KB 3536 TT tahun 2014, Noka : MH325V001EK047871, Nosin : 2SV47888, berikut STNK an. AINA LUSIANA dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **AINA LUSIANA**.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

At a u :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menerima pemberitahuan Memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Akta Nomor 25/Akta.Pid/2021/PN Skw Jo. Nomor 200/Pid Sus /2021/PN Skw tanggal 22 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas pemberitahuan mempelajari berkas masing-masing Nomor 25/Akta.Pid/2021/PN.Skw Jo Nomor 200/Pid. Sus/2021/PN Skw, tertanggal 18 Oktober 2021, Juru Sita Pengadilan Negeri Singkawang atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Singkawang telah memberi kesempatan kepada Penuntut umum dan juga kepada Terdakwa EDI SUSANTO alias SANTO Bin SORLI (alm) pada tanggal 22 Oktober 2021 untuk mempelajari berkas perkara Nomor 200/Pid.Sus/2021/PN Skw tertanggal 13 Oktober 2021, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima relaas pemberitahuan mempelajari berkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHP permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Singkawang dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 13 Oktober 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya, sedangkan permintaan banding diajukan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2021 sedangkan permohonan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2021, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berhubung karena Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagaimana termuat diatas, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sedang Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat tidak ada hal-hal baru sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan terdakwa karena memori banding yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan hakim tingkat pertama dalam pertimbangan unsur-unsur pidana dan fakta fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 200/Pid.Sus/2021/PN Skw tertanggal 13 Oktober 2021, Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sudah tepat dan adil, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan terdakwa dan sependapat pula dengan pidana mati yang dijatuhkan sebagaimana amar tersebut mengingat barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini lebih dari 14 (empat belas) kilogram dan merupakan sindikat antar negara atau internasional, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tidak bisa menerima alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang Nomor : 200/Pid.Sus/2021/PN Skw tertanggal 13 Oktober 2021 sehingga harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana mati, maka kepadanya tidak dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, tetapi dibebankan kepada negara;

Mengingat pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 241, 243 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 200/Pid.Sus/2021/PN Skw, tanggal 13 Oktober 2021 atas nama terdakwa EDI SUSANTO alias SANTO bin SORLI (ALM) yang dimintakan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan sampai pelaksanaan eksekusi;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, oleh kami SUKADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan ERWIN DJONG, S.H., M.H. dan SUDJARWANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 276/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 01 November 2021, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 16 Nopember 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh MULYANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

ERWIN DJONG, S.H., M.H.

SUKADI, SH., M.H.

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2021/PT PTK



Ttd.

SUDJARWANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MULYANA, S.H.